



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : PAUD AIZA
Nomor Induk Berusaha : 9120304752633
Alamat Perusahaan : Dusun III No 075 C
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : Dusun III nO 075 c
- Desa/Kelurahan : Kelobak
- Kecamatan : Kepahiang
- Kabupaten/Kota : Kab. Kepahiang
- Provinsi : Bengkulu

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif**.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 3 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Aipda Mu'an Komplex Perkantoran Kelobak Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
Kode Pos. 39172

SURAT REKOMENDASI

No : 420 /PAUD DAN PNF/DIKBUD/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, Menurut Pengamatan Kami di Lapangan :

Nama PAUD : PAUD AIZA

Alamat : Dusun III No 075 C, Desa Kelobak Kecamatan Kepahiang,
Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Kepala PAUD : SANARIAH, S.Pd SD

Waka PAUD : SYISVA NURWITA, S.Pd.,M.Pd

Sekretaris : YORI YUPITER JULIANSYAH, S.Pd

Bendahara : DWI AFRIYENIZA, SST

Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Kelobak dan Berita Acara pendirian PAUD AIZA Desa Kelobak Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang, Memberikan Surat Rekomendasi untuk mendapatkan No. Pokok Satuan Pendidikan dari kantor DINAS DIKBUD Kabupaten Kepahiang.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 16 SEP 2019
An. Kepala Dinas DIKBUD
Kabupaten Kepahiang
Kabid Pembina PAUD dan PNF

